

BAB 5 PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Pemaparan mengenai konsep, definisi dan penjelasan dalam thesis ini diakhiri dengan kesimpulan yang diperoleh dari proses pembahasan terhadap permasalahan yang diangkat di dalam thesis ini, di mana terdapat beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Perjanjian pemegang saham *nominee* sebagai perjanjian innominaat telah tumbuh dan berkembang di masyarakat, dikarenakan kebutuhan masyarakat. Namun praktek *nominee* sebagai perjanjian innominaat tentunya harus tunduk kepada Buku III KUHPer khususnya pada pasal 1320 mengenai syarat sahnya perjanjian. Salah satu syarat sahnya perjanjian adalah diperlukan adanya sebab yang halal. Dalam arti perjanjian *nominee* saham tidaklah boleh melanggar peraturan perundang-undangan seperti yang dijabarkan lebih lanjut pada pasal 1337 KUHPer. Apabila bertentangan maka pelanggaran terhadap syarat obyektif itu tidak serta merta menyebabkan perjanjian *nominee* itu menjadi batal demi hukum, namun perjanjian *nominee* itu menjadi perikatan alamiah dimana perjanjian tersebut tidak dapat dipaksakan pelaksanaan atau keberlakuannya di hadapan hukum. Pelanggaran terhadap syarat objektif dalam perjanjian *nominee* saham dapat diuji dari UUPT pada Pasal 52 ayat (4) yang mengatur mengenai konsep kepemilikan saham secara dominium plenum/kepemilikan saham mutlak. Sehingga tidak terdapat pembagian antara kepemilikan saham manfaat yang dimiliki oleh salah satu pihak dan kepemilikan terdaftar oleh pihak lainnya. Dengan demikian konsep kepemilikan saham *nominee* menjadi bertentangan dengan UUPT. Selain itu konsep mengenai gadai saham di dalam UUPT apabila dikaitkan dengan pasal 52 ayat (4) UUPT menganut Doktrin saham sebagai suatu unitas. Dimana saham dari suatu perseroan merupakan suatu kesatuan yang utuh, sehingga gadai saham di Indonesia, hak suara dari saham

tersebut tetap berada pada pemegang saham (pemiliknya), bukan pada pihak penerima gadai (lihat Pasal 60 ayat (4) UUPM). Maka penerapan gadai saham dalam rangka membangun konstruksi hukum pada perjanjian-perjanjian *nominee* saham menjadi tidak dapat dipaksakan keberlakuannya di hadapan hukum. Adapun perjanjian-perjanjian *nominee* saham yang terdapat di masyarakat tidak berbentuk sebagai suatu perjanjian *nominee* saham yang berdiri sendiri. Namun terdiri dari beberapa perjanjian-perjanjian yang apabila disatukan akan dapat dilihat bahwa prestasi yang diinginkan dalam perjanjian-perjanjian itu adalah sama dengan perjanjian *nominee* saham pada umumnya. Perjanjian-perjanjian itu terdiri dari: (a) Perjanjian Kredit; (b) Akta Pengoperan Hak Atas Saham; (c) Akta Pengakuan Hutang; (d) Akta Gadai Saham; (e) Kuasa Jual Saham; (f) Kuasa untuk Menghadiri dan Mengeluarkan Suara dalam RUPS. Setelah perjanjian-perjanjian itu dihubungkan satu sama lain, maka akan diperoleh prestasi dari perjanjian itu adalah sebagai berikut: (a) *Beneficiary* sebagai pengendali dari saham dan *nominee* adalah sebagai pemili terdaftar; (b) Sumber dana yang digunakan berasal dari *beneficiary* untuk membeli sejumlah saham namun dibuat seolah-olah merupakan pinjaman *beneficiary* kepada *nominee*; (c) Hak atas saham yang dimiliki oleh *nominee* menjadi hilang, sehingga *beneficiary* yang mempunyai hak untuk menjual, mentransfer, mengalihkan saham tersebut; (d) *Beneficiary* menerima manfaat dari saham tersebut berupa deviden maupun keuntungan lainnya. Dapat dilihat dari perjanjian-perjanjian tersebut, terdapat upaya-upaya untuk menyeludupkan ketentuan-ketentuan dalam hukum perseroan terbatas di Indonesia, berupa pelanggaran terhadap prinsip dominium plenum dalam UUPM dan pelanggaran mengenai syarat pendirian Perseroan Terbatas yang terdiri dari 2 (dua) orang atau lebih pada Pasal 7 ayat (1) UUPM apabila hasil akhir yang diharapkan dalam perjanjian-perjanjian tersebut *beneficiary* menjadi pemilik tunggal dari perseroan. Selain itu, dalam hal penanaman modal, pada Pasal 33 ayat (1) dan (2) UUPM, praktek *nominee* saham secara tegas dilarang dan mengakibatkan perjanjian itu menjadi batal demi hukum.

2. Praktek *nominee* saham dalam masyarakat yang masih berlangsung sampai saat ini menunjukkan penegakkan hukum dalam UUPT menjadi tidak efektif. Hal ini dikarenakan tidak adanya pengaturan dalam UUPT yang secara tegas melarang penggunaan *nominee* saham, selain itu perjanjian-perjanjian *nominee* saham tidak diungkapkan/ditunjukkan dalam Anggaran Dasar perseroan, laporan keuangan, maupun dokumen-dokumen apapun menjadi sangat sulit untuk diketahui keberadaannya oleh institusi penegak hukum. Pengaturan mengenai pelarangan *nominee* saham di dalam UUPM menjadi tidak efektif karena hanya mengatur *nominee* saham dibidang penanaman modal saja. Apabila pengaturan *nominee* saham dalam UUPT dinyatakan secara tegas, maka akan lebih efisien karena praktek *nominee* saham pada umumnya dilakukan di dalam Perseroan yang dapat mencakup kedalam perseroan-perseroan yang lebih khusus diatur dalam undang-undang lainnya. Seharusnya hukum dapat mengakomodir kebutuhan masyarakat. Berdasarkan pemahaman tersebut sudah seharusnya *nominee* saham diakomodir secara baik dalam peraturan perundang-undangan. Namun apabila *nominee* saham diakomodir dalam bentuk peraturan perundang-undangan tersendiri, akan menimbulkan ketidak efisienan dalam pembuatan kebijakan, jika *nominee* saham diatur lebih lanjut dalam UUPT akan menjadi lebih efisien dalam hal pembentukan kebijakan. Dilarangnya praktek *nominee* saham dalam sistem hukum Indonesia menyebabkan masyarakat mencari bentuk lain dari perjanjian *nominee* saham menjadi perjanjian-perjanjian yang terpisah, sehingga menimbulkan penyeludupan hukum. Kesulitan institusi penegak hukum untuk mengetahui adanya *nominee* saham menurut penulis adalah dasar utama dari gagasan untuk memperbolehkan *nominee* saham di Indonesia. Hal ini akan menjadi lebih efisien dalam penegakkannya apabila *nominee* saham diharuskan untuk dilaporkan ke Menteri Hukum dan HAM untuk mendapatkan persetujuannya dengan memperhatikan syarat-syarat pendirian Perseroan Terbatas dan daftar negatif investasi, sehingga pengawasan terhadap *nominee* saham dapat terwujud. Selain itu dengan memperbolehkannya praktek *nominee* saham, maka perlindungan hukum

terhadap *beneficiary* dan *nominee* dapat terlaksana, karena menjadi perikatan yang sempurna, dan kepastian hukum terhadap pihak ketiga mengenai letak tanggung jawab atas perbuatan *beneficiary* terhadap pengurusan sahamnya maupun pengambilann suara dalam RUPS akan menunjukkan kepastian hukum dan menciptakan iklim usaha yang predikable.

5.2 Saran

1. Diperlukan pengaturan dalam UUPT yang lebih tegas melarang praktek *nominee* saham seperti yang terdapat pada UUPM, dimana dalam UUPM dinyatakan perjanjian *nominee* saham menjadi batal demi hukum.
2. Pelarangan akan praktek *nominee* saham menjadi tidak efektif karena kesulitan dalam pengawasannya. *Nominee* saham tetap hidup di dalam masyarakat dikarenakan kebutuhannya masyarakat.
3. Apabila *nominee* saham diperbolehkan dalam UUPT dan peraturan perundang-undangan lainnya dengan pembatasan-pembatasan lebih lanjut dan perjanjian tersebut diharuskan mendapat persetujuan dari Menteri Hukum dan HAM maka pengawasannya akan menjadi lebih mudah. Selain itu kepastian hukum bagi para pihak, khususnya bagi pihak ketiga dapat menunjang adanya iklim usaha yang predikable.